

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 21 AYAT 1  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA SENGKETA  
MEREK DI KOTA DENPASAR**



**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2026**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 21 AYAT 1  
UNDANG-UNDANG RI NO. 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA  
SENGKETA MEREK DI DENPASAR**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

# SKRIPSI

## DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Pembimbing I	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Pembimbing II	Si Ngurah Ardhyia, S.H., M.H. NIP.198808102019031009



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Skripsi oleh Haidar Ghazy Septian Rozak ini  
telah dipertahankan di depan dewan pengaji  
Pada tanggal 01 Juli 2025

### Dewan Pengaji

Ketua	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041
Anggota	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Anggota	Si Ngurah Ardhyia, S.H., M.H. NIP.198808102019031009



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

**Menyetujui**

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULIS

Nama : Haidar Ghazy Septian Rozak

NIM : 2014101050

Tempat, Tanggal Lahir : Depok, 29 September 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Efektivitas Penerapan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Meminimalisir Terjadinya Sengketa Merek Di Kota Denpasar**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Januari 2026  
Yang membuat pernyataan,



Haidar Ghazy Septian Rozak  
NIM 2014101050

## PRAKATA


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Meminimalisir Terjadinya Sengketa Merek Di Kota Denpasar”.**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral ataupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing Akademik

atas motivasi dan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan dorongan, motivasi, dan bantuan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu secara teknis penulisan, esensi penulisan, dorongan, dan inspirasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi dan perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan, dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan Beliau sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu secara konten penulisan dan inspirasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi dan perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan, dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan Beliau sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku Penguji III yang telah memberikan semangat, motivasi, bimbingan, dan arahan serta dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.

- 
8. Bapak dan Ibu Dosen serta staff di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan Ilmu Pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
  9. Bapak I Made Delon Mahayana, S.H., M.H., selaku Analisis Permohonan di Bidang Desain Industri Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi konkrit terkait skripsi ini.
  10. Kepada 6 Responden yang berinisial, M R, N D, P A, N S, M B, dan D A selaku pelaku usaha dagang makanan dan minuman, terima kasih atas partisipasinya dalam keberlangsungan penulisan skripsi penulis.
  11. Teristimewa kepada Ibunda penulis yaitu Eva Marlina yang selalu memberikan dukungan kuat, bantuan material, semangat, bimbingan dan nasihat yang tidak henti-hentinya. Terima kasih untuk kasih sayang yang tidak pernah terhingga yang diberikan kepada penulis dan terima kasih juga untuk setiap doa dan semangat yang menghantarkan penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
  12. Kakak penulis, Ananda Ghifari Pratama, S.Sos., yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis.
  13. Ibu Marwati selaku Asisten Rumah Tangga penulis yang selalu memberikan semangat dan menghibur dikala penulis merasa penat, sehingga penulis tidak merasa lelah melainkan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik berupa moral maupun material untuk dapat menyelesaikan Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganeshha.
15. Ayu Made Evy Sephia Lestari, S.H., selaku teman penulis yang telah memberikan bantuan bekal *sharing* dalam penulisan skripsi ini.
16. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala bentuk bantuan, dukungan, doa, motivasi, semangat, dan dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk kesempatan, waktu, dan warna di dalam perjalanan studi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Pesan penulis yang terakhir adalah, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan baik dari jumlah responden, dan akses perolehan data yang diterima dari Kemenkumham Kanwil Bali. Penulis berharap kepada pembaca, khususnya adik tingkat dapat mengembangkan penelitian ini lebih komprehensif. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, Januari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
<b>1.1    Latar Belakang Masalah Penelitian.....</b>	1
<b>1.2    Identifikasi Masalah Penelitian.....</b>	8
<b>1.3    Pembatasan Masalah Penelitian.....</b>	9
<b>1.4    Rumusan Masalah Penelitian .....</b>	9
<b>1.5    Tujuan Penelitian.....</b>	10
1.5.1    Tujuan Umum .....	10
1.5.2    Tujuan Khusus.....	10
<b>1.6    Manfaat Penelitian .....</b>	11
1.6.1    Manfaat Teoritis .....	11
1.6.2    Manfaat Praktis .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	13
<b>2.1    Tentang HaKI .....</b>	13
<b>2.2    Merek.....</b>	14
<b>2.3    Asas <i>First to File</i> di Indonesia .....</b>	24
<b>2.4    Kesadaran Hukum .....</b>	27
<b>2.5    Teori Efektivitas Hukum.....</b>	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	35
<b>3.1    Jenis Penelitian .....</b>	35
<b>3.2    Sifat Penelitian .....</b>	36
<b>3.3    Data dan Sumber Data.....</b>	36
<b>3.4    Teknik Pengumpulan Data .....</b>	38
<b>3.5    Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....</b>	40
<b>3.6    Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....</b>	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	43
<b>4.1    Gambaran Umum Lokasi Peneltian .....</b>	43
4.1.1    Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali .....	43

<b>4.2      Hasil Penelitian .....</b>	<b>48</b>
4.2.1     Efektivitas Penerapan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Dalam Meminimalisir Terjadinya Sengketa Merek Di Kota Denpasar .....	48
4.2.2     Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Di Kota Denpasar Sebagai Akibat Dari Adanya “Persamaan Pada Pokoknya” .....	56
<b>4.3      Pembahasan .....</b>	<b>60</b>
4.3.1     Efektivitas Penerapan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Dalam Meminimalisir Terjadinya Sengketa Merek Di Kota Denpasar .....	60
4.3.2     Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Di Kota Denpasar Sebagai Akibat Dari Adanya “Persamaan Pada Pokoknya” .....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>94</b>
<b>5.1      Kesimpulan .....</b>	<b>95</b>
<b>5.2      Saran .....</b>	<b>96</b>

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

